



PUTUSAN
Nomor 647 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KARIDA bin BURDAD, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Perlimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulkan Hamsan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 506-7, Ulu Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PIMPINAN PT PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATERA - KUBU PAKARAN CENGAL, berkedudukan di Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), diwakili oleh Benny Tjoeng dan Eddy Hariyanto, selaku Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur II, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Effendi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mayor Salim Batubara Nomor 3642, Sekip, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah/lahan seluas 2,7 Hektar warisan dari orang tua kandung Penggugat sejak tahun 1992 yang terletak di Desa Pelimbangan Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI, adapun tanah tersebut berbatas:
 - Sebelah Utara 150 meter berbatas dengan tanah Paad;
 - Sebelah Selatan 72 meter berbatas dengan tanah Sasi;
 - Sebelah Timur 232 meter berbatas dengan tanah Dano, Selanang, Asmawi;
 - Sebelah Barat 212 meter berbatas dengan tanah H. Lanang, Muharam, Tartib;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 1994 oleh Penggugat tanah/lahan tersebut ditanam pohon karet yang berjumlah lebih kurang 2.700 (dua ribu tujuh ratus) batang;
3. Bahwa pada tahun 1996 tanah/lahan yang telah menjadi kebun milik Penggugat tersebut dirusak/didoser oleh Tergugat tanpa izin dari Penggugat, dan semua tanaman pohon karet tersebut habis rata dengan tanah;
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya menempuh segala macam cara untuk meminta keadilan serta tanggung jawab pihak Tergugat, namun tidak ada hasilnya sampai pada tahun 2011;
5. Bahwa terakhir pada tanggal 13 Juni 2011 dan tanggal 20 Juli 2011 ada kesepakatan antara pihak Tergugat yaitu Ir. Hamdan Nasution, Estate Manager saat itu dengan Penggugat yang disaksikan oleh Ir. Syahrul (Askep) saat itu, adapun kesepakatan tersebut ialah: disamping tanah/lahan kebun milik Penggugat yang telah dirusak tersebut, Penggugat diminta untuk menyerahkan lagi tanah/lahan seluas 6 Hektar kepada Tergugat, untuk itu Penggugat diberikan haknya berupa kebun karet Block 508 untuk disadap serta tanah kebun yang dirusak oleh Tergugat dikembalikan kepada Penggugat, dan Penggugat diwajibkan menyerahkan surat-surat tanah asli/dokumen asli milik Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 17 November 2011 Penggugat menyerahkan surat-surat tanah asli/dokumen asli milik Penggugat atas permintaan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat pada saat itu menyerahkan tanah 6,6 Hektar, lebih 0,6 Hektar dari permintaan Tergugat yaitu 6 Hektar;
8. Bahwa dari kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah bahwa: "Penggugat mempunyai hak terhadap kebun karet Blok 508 untuk disadap serta tanah kebun 2,7 Hektar yang dirusak oleh Tergugat dikembalikan kepada Penggugat ditambah dengan 1 (satu) hektar tanah milik Tergugat yang terletak di sebelah tanah 2,7 Hektar yang dirusak oleh Tergugat sebagai kompensasi dari kelebihan tanah 0.6 Hektar yang diserahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat";
9. Bahwa adanya kesepakatan pada tanggal 13 Juni 2011 dan tanggal 20 Juli 2011 antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dan adanya surat Nomor 001/KPE/KARIDA/IV/2014, perihal: Pengosongan areal Block 508 dari Tergugat, yang memberitahukan agar Penggugat menghentikan penyadapan di areal Block 508 tersebut adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
10. Bahwa bagi Penggugat penyadapan tanah kebun karet Blok 508 tersebut saat ini adalah merupakan sumber mata pencarian satu-satunya untuk

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt/2016



menafkahi keluarga Penggugat, tidak ada mata pecarian yang lain;

11. Bahwa atas larangan Tergugat terhadap Penggugat untuk menyadap di area Block 508 tersebut, maka Pengugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Kayuagung;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan buktinya sudah cukup kuat, maka putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah bahwa Penggugat mempunyai hak terhadap kebun karet Blok 508 untuk disadap serta tanah kebun 2,7 hektar yang dirusak oleh Tergugat dikembalikan Penggugat ditambah dengan 1 (satu) hektar tanah milik Tergugat yang terletak disebelah tanah 2,7 hektar yang dirusak oleh Tergugat sebagai kompensasi dari kelebihan tanah 0,6 hektar yang diserahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan adanya kesepakatan pada tanggal 13 Juni 2011 dan tanggal 20 Juli 2011 antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dan adanya surat Nomor 001/KPE/KARIDA/IV/2014, Perihal: Pengosongan areal Block 508 dari Tergugat, yang memberitahukan agar Penggugat menghentikan penyadapan di areal Block 508 tersebut secara sepihak adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain maka dengan ini Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pengugat Rekonsensi dalam kapasitasnya dalam gugatan rekonsensi sebagai Penggugat Rekonsensi akan mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat dalam konvensi dalam kedudukannya dalam gugatan rekonsensi sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon agar apa yang disampaikan dalam bagian konvensi juga dijadikan dalil dalam gugatan rekonsensi tersebut;
3. Bahwa gugatan rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi ajukan selain



atas dasar gugatan balasan (*eis in reconventie*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 a HIR, juga diajukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa perbuatan menguasai lahan dan mengambil hasil getah karet dari tanaman karet yang tumbuh di atas lahan yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi seluas \pm 6 Ha dengan batasan:

- Utara berbatas dengan lahan Lonsum (GR dengan Firmansyah);
- Selatan berbatas dengan Alan Poros;
- Barat berbatas dengan lahan Lonsum (Aidit Kusim);
- Timur berbatas dengan lahan Lonsum (Dawas);

yang berada di dalam dan menjadi bagian Blok 508 (total lahan di blok 508 seluas \pm 29,36 Ha) yang terletak di Dusun Tanah Lengket, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI, untuk selanjutnya disebut lahan sengketa;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perkebunan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Tambahan Berita Negara Nomor 81 Tahun 1963 dan telah melakukan penyesuaian dan beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akte Notaris Nomor 46, tanggal 14 Mei 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. yang dibuat di hadapan Notaris P. Sutrisno A Tampubolon, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta;
5. Bahwa dalam rangka menjalankan usaha perkebunannya, Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tahun 1995 telah melakukan kegiatan perolehan lahan diantaranya di Kecamatan Cengal Kabupaten OKI, termasuk didalamnya adalah lahan seluas \pm 6 Hektar yang berada di dalam dan menjadi bagian dari Blok 508 yang berada di Dusun Tanah Lengket, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI untuk dijadikan lahan perkebunan, dan kegiatan perolehan lahan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yaitu Kepmen Agraria/Ka. BPN Nomor 21 Tahun 1994 tentang tata cara perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal dengan cara pelepasan hak yang didahului dengan ganti rugi kepada masyarakat, yang baik secara hukum maupun pengakuan pemerintah setempat adalah sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah;
6. Bahwa selain melakukan kegiatan perolehan sebagaimana dimaksud dalam *posita* angka 5 dalil gugatan rekonvensi diatas, Penggugat Rekonvensi



memperoleh lahan terhitung sejak tahun 1996 juga telah melakukan kegiatan usaha perkebunan karet mulai dari kegiatan persiapan, *land clearing*, penanaman, pemupukan, pemeliharaan sampai dengan kegiatan penyadapan, termasuk di atas lahan sengketa yang merupakan lahan perkebunan inti Penggugat Rekonvensi dengan biaya dari Penggugat Rekonvensi sendiri tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

7. Bahwa terhitung sejak bulan tahun 2008, kegiatan perkebunan Penggugat Rekonvensi di atas lahan sengketa seluas ± 6 Hektar yang berada di dalam dan menjadi bagian dari Blok 508 yang terletak di Dusun Tanah Lengket, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI mulai mendapat gangguan dari Tergugat Rekonvensi, bahkan terhitung sejak bulan Juli 2009 sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, Penggugat Rekonvensi sudah tidak bisa lagi melakukan aktifitas perkebunan di atas lahan sengketa karena dihalangi oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa selain menghalangi kegiatan Penggugat Rekonvensi di atas lahan sengketa, Tergugat Rekonvensi secara melawan hak juga telah menyadap dan mengambil bahkan menyuruh mengambil hasil berupa getah dari tanaman karet yang tumbuh diatas lahan sengketa yang ditanam dan dipelihara dengan biaya dari Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa perbuatan menghalangi serta mengambil hasil getah karet milik Penggugat Rekonvensi di dalam lahan sengketa tersebut dilakukan Tergugat Rekonvensi dengan alasan adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 Juni 2011 dan tanggal 20 Juli 2011, yang senyatanya (*das sein*) kesepakatan dimaksud tidak pernah ada dan terlalu mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui dan melakukan kesepakatan pada tanggal 13 Juni 2011 dan tanggal 20 Juli 2011 dalam bentuk apapun;
 - b. Bahwa alasan tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum yang ada, karena kegiatan penghalangan di atas lahan sengketa dimaksud sudah dilakukan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tahun 2009 yaitu 2 (dua) tahun sebelum kesepakatan (mengada-ada) yang didalilkan Tergugat Rekonvensi dilakukan. Dengan demikian maka jelas sudah bahwa alasan Tergugat Rekonvensi dimaksud terlalu mengada-ada dan tidak dapat diterima;



- c. Bahwa sangat tidak berdasar pada hukum jika Tergugat Rekonvensi meminta dinyatakan sebagai pemilik lahan seluas + 6 Hektar yang berada di dalam dan menjadi bagian dari Blok 508, karena senyatanya Tergugat Rekonvensi tidak pernah memiliki lahan dan tidak pernah melakukan penanaman pohon karet di Blok 508 dimaksud, karena lahan milik Tergugat Rekonvensi senyatanya berada di luar Blok 508;
10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menghalangi aktifitas perkebunan Penggugat Rekonvensi di atas lahan sengketa yang disertai dengan perbuatan menyadap dan mengambil dan atau menyuruh mengambil hasil berupa getah dari tanaman karet yang tumbuh di atas lahan sengketa seluas ± 6 Hektar yang ditanam dan dipelihara dengan biaya dari Penggugat Rekonvensi jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
11. Bahwa fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam *posita* angka 10 dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, hal tersebut juga diperkuat dengan adanya bukti berupa pernyataan dari Tergugat Rekonvensi sendiri tertanggal 24 Maret 2010 pada saat Penggugat Rekonvensi melaporkan perbuatan menyadap getah di Blok 508 yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, yang intinya menyatakan:
Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan menyuruh dan melakukan "pencurian" di Blok 508;
12. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi menandatangani pernyataan tersebut dalam *posita* gugatan rekonvensi angka 11, Tergugat Rekonvensi kembali mengulangi perbuatannya menghalangi aktifitas perkebunan di atas lahan sengketa dan secara diam-diam tetap melakukan kegiatan penyadapan baik dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain atas suruhan dari Tergugat Rekonvensi;
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah berusaha secara baik-baik kepada Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan perbuatan menghalangi dan menyadap getah karet di atas lahan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 001/KPE/KARIDA/IV/2014, yang intinya minta agar Tergugat Rekonvensi segera mengosongkan lahan milik Penggugat Rekonvensi seluas ± 6 Hektar yg berada di dalam dan menjadi bagian dari Blok 508, namun hal dimaksud diabaikan oleh Tergugat Rekonvensi;
14. Bahwa sebagai akibat perbuatan dan atau tindakan menghalangi aktifitas perkebunan, yang disertai dengan penguasaan lahan dan menyadap getah karet dan atau menyuruh mengambil hasil berupa getah dari tanam karet



yang berada diatas lahan sengketa milik Penggugat Rekonvensi seluas ± 6 Hektar yang berada di dalam dan menjadi bagian dari Blok 508, yang terletak di Dusun Tanah Lengket, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal Kabupaten OKI, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik secara materill dengan perincian sebagai berikut:

Waktu tidak panen	Potensi Crop/Bulan/Ha	Ha	Potensi Crop Hilang	Harga/Kg
Juli 2009 s/d Agustus 2014				
60 bulan	100 kg/bulan	6	36000 kg	20.000,00
Total: Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)				

15. Bahwa karena kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam *posita* angka 14 diatas adalah sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dari Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka Tergugat Rekonvensi yang karena salahnya diwajibkan untuk membayar ganti rugi (*nominal damages*) atas kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi;
16. Bahwa agar putusan perkara tersebut nantinya dapat dijalankan dengan segera dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi setelah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dimaksud berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam hal Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menjalankan putusan terhitung sejak berkekuatan hukum tetap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya;
17. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perbuatan melawan hukum lainnya seperti mengalihkan hak atau memindahtangankan lahan sengketa kepada pihak ketiga lainnya sebagai mana yang pernah dilakukan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi juga mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dimaksud berkenan untuk menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas lahan sengketa milik Penggugat Rekonvensi seluas ± 6 Hektar yang berada di dalam dan menjadi bagian dari Blok 508, yang terletak di Dusun Tanah Lengket, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal Kabupaten OKI;
18. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka sudah



seharusnya selama proses pemeriksaan perkara ini dilakukan, Penggugat Rekonvensi dapat melakukan pengelolaan terhadap tanaman karet yang ada di atas lahan sengketa milik Penggugat Rekonvensi seluas ± 6 Hektar yang berada di dalam dan menjadi bagian dari Blok 508, yang terletak di Dusun Tanah Lengket, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal Kabupaten OKI, sesuai dengan tehknis perkebunan, untuk menghindari kerugian yang semakin besar bagi Penggugat Rekonvensi, meliputi kegiatan pemeliharaan, pemupukan dan penyadapan;

19. Bahwa alasan harus tetap dilakukan pengelolaan terhadap tanaman karet yang ada di atas lahan sengketa adalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat Rekonvensi termasuk kemungkinan yang dapat membahayakan lingkungan, hal ini dapat terjadi karena:

- a. Penyadapan yang tidak sesuai aturan (sembarang) oleh pihak yang tidak berhak dan tidak mengerti cara penyadapan yang benar dapat mengakibatkan rusaknya tanaman karet bahkan matinya tanaman karet dimaksud;
- b. Kurangnya atau bahkan tidak adanya perawatan terhadap tanaman karet di atas lahan sengketa seperti tidak adanya pemupukan selama proses pemeriksaan oleh Pengadilan dapat mengakibatkan tanaman karet kekurangan makanan, yang dapat mengakibatkan pada matinya tanaman karet dimaksud;
- c. Kehilangan getah sebagai akibat dari penyadapan secara melawan hak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berhak yang memanfaatkan permasalahan tersebut;
- d. Pohon karet yang mati dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya, seperti polusi udara dll;

20. Bahwa untuk menghindari bertambahnya kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat Rekonvensi, maka atas dasar bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewij kracht*) yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dimaksud berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan atau banding atau belum berkekuatan hukum tetap (*res judicata*), berupa hak pengelolaan di atas lahan sengketa milik Penggugat Rekonvensi seluas 4-6 Hektar yang berada di dalam dan menjadi bagian dari Blok 508, yang terletak di Dusun Tanah Lengket, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI,



meliputi kegiatan pemeliharaan, pemupukan dan penyadapan getah karet kepada Penggugat Rekonvensi;

21. Bahwa sebagai akibat perbuatan dan atau tindakan secara melawan hukum Tergugat Rekonvensi yang menghalangi aktifitas perkebunan yang disertai dengan penguasaan dan mengambil hasil dan atau menyuruh mengambil hasil getah karet di atas lahan sengketa sudah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam *posita* angka 14 diatas, maka agar gugatan ganti rugi tersebut dapat dijalankan dan tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara tersebut dapat melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang tetap milik Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit rumah permanen berikut lahan atasnya seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Mat Dani;
- Selatan berbatas dengan Nit;
- Timur berbatas dengan lapangan volley;
- Barat berbatas dengan Salim;

Yang berada di Dusun II, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengelolaan di atas lahan sengketa milik Penggugat Rekonvensi seluas ± 6 Hektar yang berada di dalam dan menjadi bagian dari Blok 508, yang terletak di Dusun Tanah Lengket, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI, meliputi kegiatan pemeliharaan, pemupukan dan penyadapan getah karet kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan lahan sengketa seluas ± 6 Hektar yang berada di dalam dan menjadi bagian dari Blok 508, yang terletak di Dusun Tanah Lengket, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI berikut tanam tumbuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya adalah hak Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menghalangi aktifitas perkebunan yang disertai dengan penguasaan dan mengambil hasil dan atau menyuruh mengambil hasil getah karet di atas lahan sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak atas lahan sengketa;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas lahan sengketa seluas ± 6 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan lahan Lonsum (GR dengan Firmansyah);
 - Selatan berbatas dengan Alan Poros;
 - Barat berbatas dengan lahan Lonsum (Aidit Kusim);
 - Timur berbatas dengan lahan Lonsum (Dawas);

Yang berada di dalam dan menjadi bagian dari Blok 508, yang terletak di Dusun Tanah Lengket, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang tetap milik Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit rumah permanen berikut lahan atasnya seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Mat Dani;
 - Selatan berbatas dengan Nit;
 - Timur berbatas dengan lapangan volley;
 - Barat berbatas dengan Salim;

Yang berada di Dusun II, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang memperoleh/menguasai lahan sengketa untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan beban apapun;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi secara materiil dengan perincian sebagai berikut:

	Potensi	Ha	Potensi Crop	
Waktu tidak panen	Crop/Bulan/Ha		Hilang	Harga/Kg
Juli 2009	s/d			
Agustus 2014				
60 bulan	100 kg/bulan	6	36000 kg	20.000,00

Total = Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
 10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara berdasarkan peraturan perundangan;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et equo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Kag., tanggal 20 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat tersebut;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan lahan sengketa seluas \pm 6 Ha yang berada di dalam dan menjadi bagian dari Blok 508, yang terletak di Dusun Tanah Lengket, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI berikut tanam tumbuh di atasnya adalah hak Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menghalangi aktifitas perkebunan yang disertai dengan penguasaan dan mengambil hasil dan atau menyuruh mengambil hasil getah karet di atas lahan sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak atas lahan sengketa;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang memperoleh/menguasai lahan sengketa untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan beban apapun;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi secara materiil sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.316.000,00 (tiga juta tiga ratus enam belas

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 45/PDT/2015/PT PLG., tanggal 31 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Kag., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tingkat Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam mempertimbangkan hukunya dengan putusan Nomor 45/PDT/2015/PT PLG., tanggal 31 Juli 2015, selaku *Judex Facti* di tingkat banding yang dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Kag., tanggal 20 Januari 2015, adalah keliru dalam acara (*vormverzuim*), memberi pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), keliru dalam menerapkan hukum, serta melampaui kewenangan, karena putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, Pasal 30;
- Bahwa *Judex Facti* tingkat Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Kag., tanggal 20 Januari 2015 adalah salah karena tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi (Penggugat/

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding) mengenai bukti 5 yaitu berupa rekaman bahwa adanya percakapan dalam musyawarah/pertemuan antara Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) isinya kesepakatan antara Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) dan Termohon (Tergugat/Terbanding) seperti apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, begitu juga dengan saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

- Bahwa *Judex Facti* tingkat Pengadilan Tinggi Palembang benar-benar telah keliru dan salah yang telah mengenyampingkan memori banding Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara seksama memori kasasi tanggal 1 Oktober 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada Surat Perjanjian ataupun Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Juni 2011 dan tanggal 20 Juli 2011 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu Peggugat bukan pemilik tanah/lahan sengketa;
- Bahwa perolehan lahan perkebunan oleh Tergugat telah sesuai dengan Kepmen Agraria/Ka BPN Nomor 21 Tahun 1994 yang didahului ganti rugi kepada masyarakat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KARIDA bin BURDAD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KARIDA bin BURDAD**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/.Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)